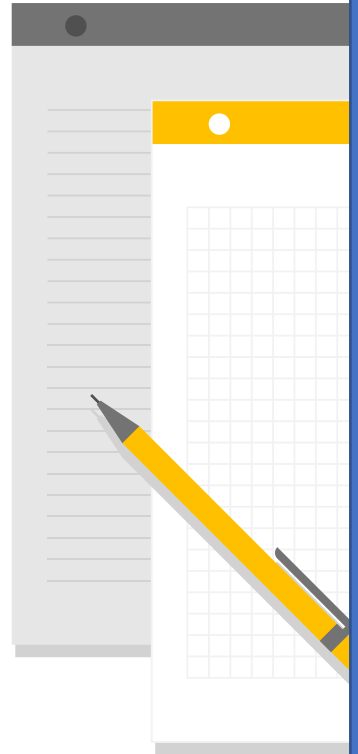


LKjIP

TRIWULAN III
TAHUN 2024



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi Dinas, Badan dan Kantor yang bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III ini disusun untuk memenuhi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Triwulan III dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Triwulan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama triwulan III Tahun 2024. Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai laporan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini juga untuk mengetahui kemampuan Dinas/Instansi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2024 dan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2024 Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah

Dalam menyusun laporan mengacu pada dokumen perencanaannya, sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat diketahui, Akhirul kalam Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Oktober 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19670808 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. GAMBARAN UMUM.....	7
1. Pendahuluan	7
2. Susunan Organisasi	8
3. Tupoksi Jabatan Struktural	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	16
5. Sumber Daya Keuangan.....	21
6. Sarana dan Prasarana.....	24
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL	32
1. Visi.....	33
2. Misi.....	33
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama...	35
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. CAPAIAN KINERJA.....	45
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024....	45
B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	50
C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	51
1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan....	51
2. Realisasi Anggaran.....	53

BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	58
Lampiran	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	17
Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024.....	17
Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselonering Tahun 2024	18
Tabel 1.4 Sumber Daya Aparatur Dinas Sosail Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kebutuhan Tahun 2024.....	19
Tabel 1.5 Tabel Rincian Belanja Tahun 2024.....	21
Tabel 1.6 Tabel Asset Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	24
Tabel 1.7 Tabel Asset Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Kebutuhan.....	29
Tabel 2.1 Misi dan Tujuan	35
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran	36
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	37
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024	39
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial	40
Tabel 2.7 Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial	42
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial	43
Tabel 2.9 Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan Tahun Anggaran 2024	43
Tabel 3.1 Sasaran Dinas Sosial	45
Tabel 3.2 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	47
Tabel 3 3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	48
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024	49
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial	50
Tabel 3.6 Sasaran Strategis Dinas Sosial	51
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Operasi Dan Belanja Modal Tahun 2024	54
Tabel 3.8 Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2024	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi.....	9
Gambar 1.2 Peta Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, merupakan harapan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa azaz umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azaz tertib penyelenggaraan negara, azaz kepentingan umum, azaz keterbukaan, azaz proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azaz akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Sosial diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama serta sasaran dengan yang telah ditetapkan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Organisasi

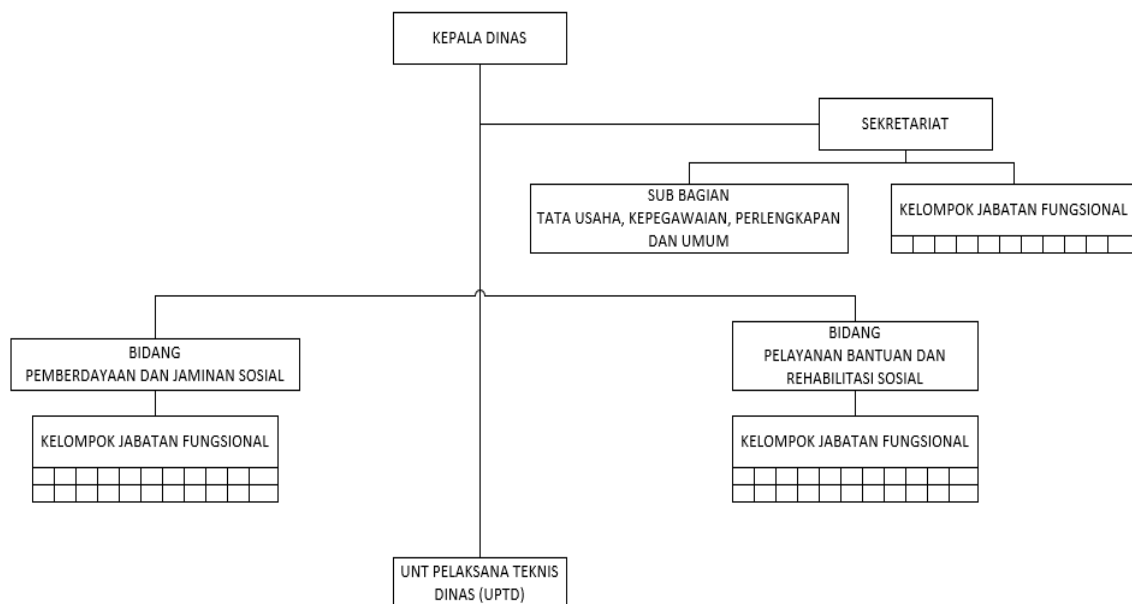
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang sosial
- b. Perumusan kebijakan dibidang sosial
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GAMBAR 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya





Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3. Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu

KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasi, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas Sosial.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Sasaran Strategis Dinas.
- b. Perumusan dan Pelaksanaann kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas.
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan program bidang sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

I. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas Sosial.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan pengatur penyelenggaraan tugas di Dinas Sosial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan.
- e. Pengendalian kegiatan di Dinas Sosial.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas Sosial.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- **SUB BAGIAN TU, KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM**

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan Umum.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.



- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- f. Penyiapan bahan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas ;

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan dan jaminan sosial Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi ;

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program operasional kerja di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.
- b. Pembagian Tugas, Pemberian Petunjuk Kerja, Penyediaan dan Mengatur Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial.



- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan jaminan Sosial
- f. Penyelenggaraan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL.

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam bahan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban NAPZA, serta penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang terlantar.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program operasional kerja di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Pembagian Tugas, Pemberian Petunjuk Kerja, Penyediaan dan Mengatur Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban NAPZA
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian Kegiatan di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.



-
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Penetapan rincian, tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau sub koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

V. Perencana Ahli Muda

Tugas :

Tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Fungsi :

- a. Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.
- b. Identifikasi masalah/ issue strategis.
- c. Menyusun Kebijakan Rencana Pembangunan.



- d. Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan.
- e. Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

VI. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik

Fungsi :

- a. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- b. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- c. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- e. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.
- g. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta.

VII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan sosial.
- b. Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan sosial.
- c. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta.
- e. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- g. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.

VIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Unit pelaksan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk lebih



menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S-2	3 orang	15 %
2.	S-1	13 orang	64 %
3.	Diploma	1 orang	6 %
4.	SLTA	3 orang	15 %
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial Kab.Kubu Raya, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 adalah Sarjana (S1) 13 orang atau 64% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 3 orang yaitu 15%, Diploma sebanyak 1 orang atau 6% sedangkan SLTA sebanyak 3 orang atau 15%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2024.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2024

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	3 orang	15%
2.	Penata	16 orang	79%



3.	Pengatur	1 Orang	6%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 15 %,dan Penata 79 % dan Pengatur 6 %

Selanjutnya Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2024

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	II	1 orang	4 %
2.	III	2 orang	10 %
3.	Fungsional	5 orang	29 %
4.	Pelaksana	12 orang	57 %
Jumlah		20 orang	100 %

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sudah terisi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga Pelaksana teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 14 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Adapun kekurangan tenaga pelaksana teknis di dinas sosial tersebut di sebutkan dalam tabel berikut :



Tabel 1. 4
SUMBER DAYA APARATUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN KEBUTUHAN TAHUN 2024

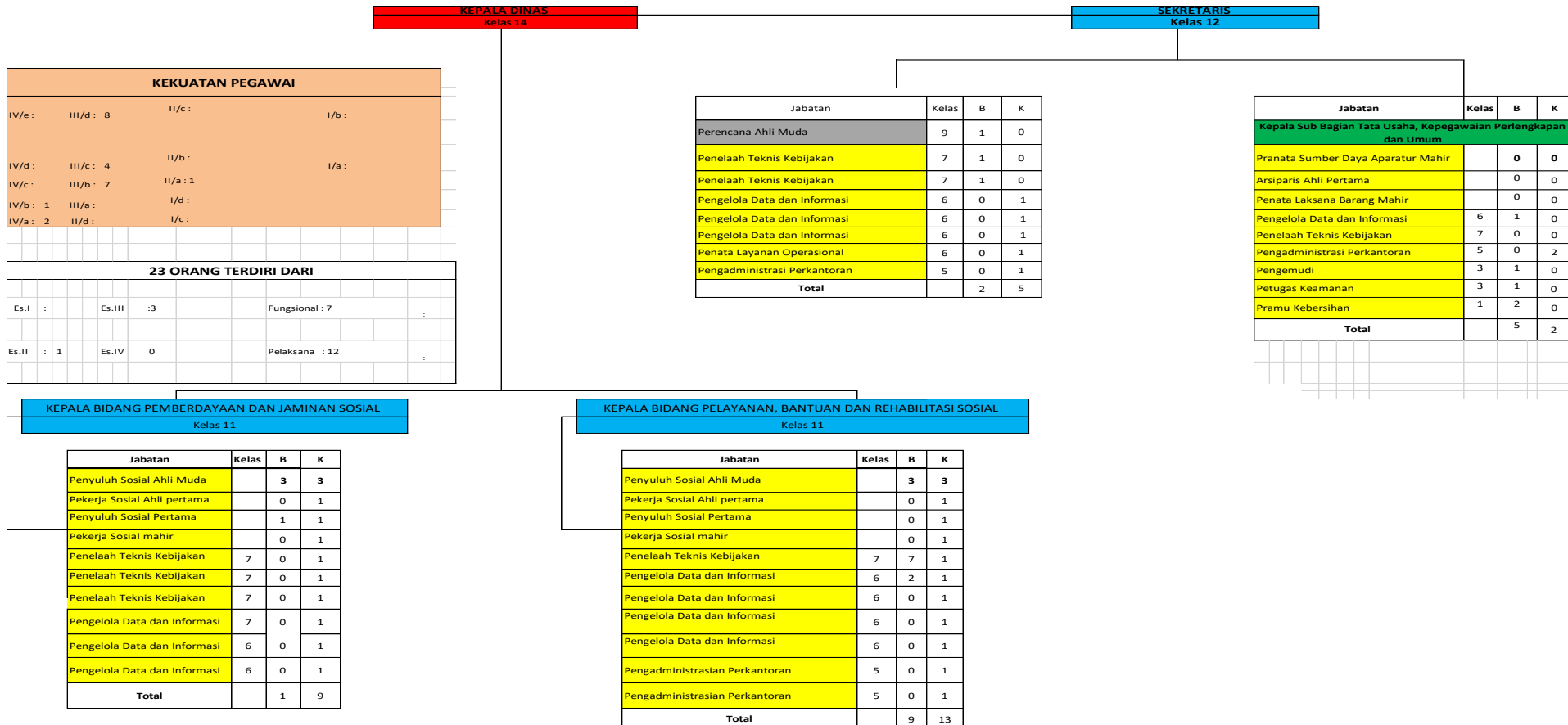
NO.	JABATAN	KEBUTUHAN
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan dan Keuangan	
	1. Pengolah Data dan Informasi	3
	2. Penata layanan Operasional	1
	3. Pengadministrasi Perkantoran	1
2.	Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	
	1. Pengadministrasi Perkantoran	2
3.	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	
	1. Penyuluh Sosial Ahli Muda	3
	2. Pekerja Sosial Pertama	1
	3. Pekerja Sosial Mahir	1
	4. Penelaah Teknis Kebijakan	3
	5. Pengadministrasi Perkantoran	3
4.	Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial	
	1. Penyuluh Sosial Ahli Muda	3
	2. Pekerja Sosial Ahli Pertama	1
	3. Penyuluh Sosial Pertama	1
	4. Pekerja Sosial Mahir	1
	5. Penelaah Teknis Kebijakan	1
	6. Pengolah Data dan Informasi	4
	7. Pengadministrasi Perkantoran	1
TOTAL		30

Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Berdasarkan Tabel 1.4 tersebut bahwa diketahui disemua bidang Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan tenaga pegawai sesuai jabatan yang disebutkan guna mencapai kinerja yang berkualitas dan mempercepat semua kegiatan yang ada Dinas Sosial.



Gambar 1.2
PETA JABATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Subbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum Tahun 2024



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan Belanja Operasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 adalah Rp **4.759.226.249,-** Berasal dari sumber dana APBD tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rincian Belanja Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.005.892.697,00	3.004.091.887,00	1.001.800.810,00	74,99%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.770.308,00	9.139.000,00	15.631.308,00	36,89%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.938.010,00	6.869.568,00	68.442,00	99,01 %
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.350.656,00	10.454.998,00	4.895.658,00	68,11 %
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.980.741.797,00	2.241.951.114,00	738.790.683,00	75,21 %
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.170.670,00	16.518.112,00	6.652.558,00	71,29%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.016.784,00	4.701.972,00	314.812,00	93,72%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.780.437,00	3.689.117,00	91.320,00	97,58%
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.043.928,00	2.907.972,00	135.028,00	95,53%
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.019.948,00	2.886.920,00	133.028,00	95,60%
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.997.633,00	2.919.157,00	78.476,00	97,38%



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.073.990,00	3.052.500,00	21.490,00	99,30%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.362.710,00	21.389.429,00	22.973.281,00	48,21%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.345.448,00	4.865.168,00	1.480.280,00	76,67%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.319.000,00	21.991.628,00	35.327.371,00	38,37%
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	66,67%
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.150.000,00	198.000.000,00	150.000,00	99,92%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.904.000,00	29.590.000,00	12.314.000,00	70,61%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.424.838,00	322.091.580,00	123.333.258,00	72,31%
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.062.500,00	21.165.680,00	7.896.820,00	72,83%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	35.887.972,00	14.112.028,00	71,78%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	7.300.000,00	0	100%
1.06.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50%
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	7.320.000,00	0	100%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	12.538.113,00	8.140.781,00	4.397.332,00	64,93%
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	5.591.883,00	2.818.567,00	2.773.316,00	50,40%



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

	Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.946.230,00	5.322.214,00	1.624.016,00	76,62%
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	730.014,00	719.397,00	10.617,00	98,55%
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	730.014,00	719.397	10.617,00	98,55%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	522.012.259,00	187.842.639,00	334.169.620,00	35,98%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	9.271.999,00	7.180.369,00	2.091.630,00	77,44%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	124.462.569,00	5.559.051,00	118.903.518,00	4,47%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	371.515.226,00	165.243.639,00	206.271.587,00	44,48%
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	14.362.465,00	7.459.580,00	6.902.885,00	51,94%
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.400.000,00	2.400.000,00	0	100%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	165.850.448,00	117.450.000,00	48.400.448,00	73,93%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.666.096,00	8.836.756,00	6.829.340,00	56,41%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin	32.734.352,00	11.030.402,00	21.703.950,00	33,70%



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	117.450.000,00	117.450.000,00	0	100%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	52.202.718,00	38.009.746,00	14.192.972,00	72,81 %
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	38.726.859,00	26.416.326,00	12.310.533,00	68,21 %
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	13.475.859,00	11.593.420,00	1.882.439,00	86,03 %
TOTAL		4.759.226.249,00	3.356.254.450,00	1.402.971.799,00	70,62%

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa serapan atau realisasi Belanja Barang dan Jasa Triwulan III tahun 2024 sebesar **Rp 3.356.254.450,00** dengan persentase sebesar 70,62 %. Dengan ini dapat dikatakan bahwa anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat terserap dan direalisasikan dengan baik.

6. Sarana dan Prasarana

Untuk saat ini Dinas Sosial masih melakukan penyewaan untuk kegiatan gedung kantor. Tersedianya 1 (satu) lokasi gedung Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berlokasi di Jalan Supadio No 16, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun Asset yang ada di Kantor Dinas Sosial saat ini sebagai berikut :

Tabel 1.6
TABEL ASSET TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
2	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
3	Meubeleur lainnya	420x505x875 mm	Baik
4	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x180	Baik
8	Kursi Besi/Metal	62x60x78 mm	Baik
9	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44,5x25 cm	Baik
11	Kursi Besi/Metal	40x40x43 mm	Baik
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
13	P.C Unit	22 inci	Baik
14	P.C Unit	22 inci	Baik
15	Lap Top	14 inci	Baik
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44,5x25 cm	Baik
17	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1500	Baik
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x180	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	482x22x130 mm	Baik
20	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2500	Baik
21	A.C. Split	1/2 pk	Baik
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	69x69x101 mm	Baik
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	69x69x101 mm	Baik
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	85x80	Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	461x215x130 mm	Baik
26	Filing Cabinet Besi	465x620x1320 mm	Baik
27	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
28	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
29	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
30	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
31	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
32	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
33	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
34	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
35	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
37	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
38	Meja 1/2 Biro	60x120x75	Baik
39	A.C. Split	1 PK	Baik
40	A.C. Split	1 PK	Baik
41	A.C. Split	1/2 PK	Baik
42	A.C. Split	1/2 PK	Baik
43	A.C. Split	1/2 PK	Baik
44	A.C. Split	1/2 PK	Baik
45	Televisi	40 INCH	Baik
46	Tangki Air	300 Liter	Baik
47	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
48	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
49	P.C Unit	19 inci	Baik
50	Lap Top	14 inci	Baik
51	Lap Top	14 inci	Baik
52	Lap Top	14 inci	Baik
53	Lap Top	14 inci	Baik
54	Hard Disk	2 TB	Baik
55	Hard Disk	2 TB	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	461x215x130 mm	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
59	Sepeda Motor	150	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	50x120x75	Baik
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60x120x75	Baik
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	50x120x75	Baik
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 cm	Baik
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 cm	Baik
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 mm	Baik



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x40x43 mm	Baik
68	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
69	Lemari Arsip Pejabat lainnya	85x180	Baik
70	P.C Unit	21.5	Baik
71	P.C Unit	21.5 inci	Baik
72	Lap Top	10 inci	Baik
73	Lap Top	14,0 inci	Baik
74	Lap Top	14 inci	Baik
75	Lap Top	14 inci	Baik
76	Lap Top	15.6 inci	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x237 mm	Baik
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435x380x159 mm	Baik
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435x380x159 mm	Baik
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x347x179 mm	Baik
81	Sepeda Motor	155	Baik
82	Sepeda Motor	155	Baik
83	Sepeda Motor	155	Baik
84	Sepeda Motor	155	Baik
85	Sepeda Motor	155	Baik
86	Sepeda Motor	155	Baik
87	Mesin Absen (Time Recorder)	19,3x16,5x8,6 cm	Baik
88	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
89	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
90	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
91	Lemari Kaca	103x40x168 mm	Baik
92	A.C. Split	1 PK	Baik
93	A.C. Split	1 PK	Baik
94	A.C. Split	2 PK	Baik
95	Kipas Angin	9	Baik
96	Kipas Angin	16	Baik
97	Kipas Angin	18	Baik
98	Kipas Angin	16	Baik
99	Kipas Angin	18	Baik
100	Kipas Angin	16	Baik
101	Kipas Angin	16	Baik
102	Kipas Angin	16	Baik



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

NO	Kode Barang	Merk/ Type	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
103	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62x45x50 mm	Baik
105	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
106	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
107	Kursi Kerja Pejabat lainnya	69x69x101 mm	Baik
108	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		Baik
109	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	240x45x180 cm	Baik
110	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	240x45x180 cm	Baik
111	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
112	Uninterruptible Power Supply (UPS)	502x250x616 mm	Baik
113	P.C Unit	21,5 inci	Baik
114	P.C Unit	21,5 inci	Baik
115	Lap Top	14 inci	Baik
116	Lap Top	14 inci	Baik
117	Lap Top	14 inci	Baik
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	375x380x237 mm	Baik
119	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48X45X28 cm	Baik

Sumber Data : Subbag TU, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum, tahun 2024

Berdasarkan kebutuhan kantor sebagai penunjang kegiatan dan pekerjaan saat ini masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan sebagai berikut :

Tabel 1.7
TABEL ASSET TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA



BERDASARKAN KEBUTUHAN

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Scanner	2	Buah
2	Printer	2	Buah
3	AC	4	Unit
4	PC	3	Unit
5	Meja rapat	3	Unit
6	Kursi kerja	100	Buah

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayananan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang



disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH.
10. Tidak memiliki shelter (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH.
11. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota



- Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar.
12. Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Rencana Strategis Dinas Sosial telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Kubu Raya dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis.

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun alur pemikiran yang termaksud dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis



yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Perangkat Daerah ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Visi

Merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Daerah terpilih adalah

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”

2. Misi

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan



pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kultur dan tata kelolapemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- d. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi Perangkat Daerah, kelima Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk menangani Tugas Sosial terutama pada penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Visi Dinas Sosial dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Visi dari Dinas Sosial adalah

“Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good dan Clean Governance).”



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

3.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah di capai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

3.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.



Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP

3.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Sosial tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Berikut tabel tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Nomor 54.A Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	A (80)
2	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	100%

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu



Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah Tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau apapun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Visi 1		Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius					
Misi 1		Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan Berwibawa (Good Governance)					
Tujuan		1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat					
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
Sasaran		1. Meningkatkan Penanganan PPKS					
		2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Keuangan					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya Penanganan PPKS	1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial



					dan perlindungan sosial bagi PPKS
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja
				2	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

- 1) Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2019-2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	B (80%)
2	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	100%

Adapun program-program pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Rehabilitasi Sosial.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 6) Program Penanganan Bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya khususnya terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Tujuan dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di



Kabupaten Kubu Raya. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Tabel 2. 6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 12.538.113	APBD
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 730.014	APBD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 522.012.259	APBD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 165.850.448	APBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 52.202.718	APBD
TOTAL	Rp 753.333.552	APBD

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

1. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

- 1) Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.



- 2) Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
- 3) Metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- 4) Metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *threats* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

2. Melalui metode diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.



8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH.
10. Tidak memiliki shelter (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH.
11. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar.
12. Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH.

3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

Tabel 2.7
Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Nilai SAKIP pada SKPD	Nilai SAKIP	-	CC (60)	B (65)	B (70)	B (75)	A (80)
2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	-	2%	80%	85%	90%	100%



Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Sosial

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 12.538.113	APBD
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 730.014	APBD
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 522.012.259	APBD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 165.850.448	APBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 52.202.718	APBD
TOTAL	Rp. 753.333.552	APBD

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 yang terealisasi dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Alokasi Per Sasaran Strategis Pembangunan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	KET
		(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 12.538.113	Rp. 8.140.781	APBD
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 730.014	Rp. 719.397	APBD
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 522.012.259	Rp. 187.842.639	APBD



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

4	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 165.850.448	Rp. 137.317.158	APBD
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 52.202.718	Rp. 38.009.746	APBD
TOTAL		Rp. 753.333.552	Rp. 372.029.721	APBD

Pada tabel di atas, Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program / kegiatan prioritas, jumlah anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 372.029.721,-** dari total belanja sebesar **Rp. 753.333.552,-**



BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama Triwulan III Tahun 2024 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya selama Triwulan III tahun 2024. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kubu Raya tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A	N/A
			80	
2	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	100%	100%



Perolehan capaian IKU Tahun 2024. Berikut ini perolehan capaian IKU Triwulan III tahun 2024 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

- **Penjelasan**

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa angka realisasi dari IKU dapat di tarik kesimpulan bahwa Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Penanganan PPKS” mencapai dari target yang di tetapkan, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya didalam pelayanan dan penanganan PPKS Dinas Sosial, hal ini dikarenakan penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan telah sesuai dengan Surat Keterangan dan Petunjuk dari Leading Sector Terkait, perlu adanya peningkatan pelayanan dan penanganan serta peningkatan metode pengumpulan data untuk Triwulan selanjutnya agar bisa memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi :

Persentase Penanganan PPKS :

$$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani}}{\text{Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$

Dari Formulasi tersebut, Dinas Sosial dapat menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, yang mana untuk memperoleh perhitungan capaian IKU adalah berdasarkan Jumlah PPKS yang tertangani/terlayani, pengertian dari PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).



Jenis Jenis PPKS yang terlayani di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya :

1. Anak Terlantar Diluar Panti Sosial
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)
3. Disabilitas
4. Disabilitas Mental
5. Korban Bencana Alam
6. Korban Bencana Sosial
7. Lansia Terlantar
8. Orang Terlantar
9. Gelandangan Dan Pengemis
10. Mayat Terlantar
11. PBI-JKN
12. PKH
13. SEMBAKO
14. DTKS

Tabel 3.2
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

No.	NAMA	POPULASI	REALISASI
1	ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI SOSIAL	0	0
2	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	1	1
3	DISABILITAS	25	25
4	DISABILITAS MENTAL	5	5
5	KORBAN BENCANA ALAM	80	80
6	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	0
7	LANSIA TERLANTAR	2	2
8	ORANG TERLANTAR	0	0
9	GELANDANG DAN PENGEMIS	3	3
10	MAYAT TERLANTAR	2	2
11	PBI-JKN	118	118
12	PKH	0	0
13	SEMPAKO	0	0



LKJIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

14	DTKS	0	0
TOTAL		236	236

Sumber : Realisasi Kinerja Dinas Sosial Triwulan III Tahun 2024

$$\text{Persentase Penanganan PPKS} = \frac{236}{236} \times 100$$

$$\text{Persentase Penanganan PPKS} = 100\%$$

Tersedianya Data PPKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran serta Kerjasama yang baik antar instansi, masyarakat dan pihak pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Permasalahan dan hambatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran adalah hampir semua sub indikator yang realisasinya tidak bisa di prediksi tergantung situasi dan kondisi di lapangan, seperti Korban Bencana Alam dan Sosial, Mayat Terlantar, Lansia, Orang Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis, serta Disabilitas.

Penjelasan berdasarkan Sasaran Strategis.

Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Triwulan III
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2024		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 12.538.113	Rp. 8.140.781	64,93%
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 730.014	Rp. 719.397	98,55%
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 522.012.259	Rp. 187.842.639	35,98%



4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 165.850.448	Rp. 137.317.158	82,80%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 52.202.718	Rp. 38.009.746	72,81%

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Triwulan II
Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran 2024	
			Target	Realisasi
1	MENINGKATNYA PENANGANAN PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	64,93%
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	98,55%
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	35,98%
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	82,80%
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	72,81%

Dapat dilihat pada tabel diatas, realisasi capaian kinerja total pada sasaran strategis belum semua tercapai dikarenakan pada beberapa program belum terlaksana. Dinas sosial belum mendapatkan data secara optimal sehingga hanya melayani dan melayani PPKS sesuai dengan SK yang ada dan data dari stakeholder yang masih belum optimal.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari data tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut terdapat program dan kegiatan yang kurang dari target serta yang belum terlaksana dikarenakan adanya belum



sempurnanya pengumpulan dan pengolahan data. Perlunya memaksimalkan Kegiatan Pendataan agar Dinas Sosial dapat mengolah Data dengan lebih baik.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis Dinas Sosial	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	87%	84,67%	99,21%	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Kinerja Dinas Sosial Triwulan III Tahun 2024 mencapai target kinerja tahun 2024. ini merupakan suatu pencapaian yang baik, karena realisasi 100% dari target sebesar 100%. Pertumbuhan Penanganan dan Pelayanan PPKS terlihat sangat baik di Triwulan III Tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 karna realiasi nya turun dari tahun 2022.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Tabel 3.6
Sasaran Strategis Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2024	Realisasi				Capaian Kinerja	Target Renstra 2024
				2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	100%	87%	84,6%	99,21%	100%	100%	90%

Diketahui dari tabel di atas untuk meningkatkan realisasi pada IKU Diharapkan agar setiap tahun anggaran terus meningkat sehingga Penanganan Semua Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kualitas maupun kuantitas dapat tertangani.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

Adapun sasaran dari Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Belum semua Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara kuantitas maupun kualitas dapat tertangani.
- 2) Minimnya Sarana dan Prasarana dalam penanganan PPKS.
- 3) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bentuk dukungan personil baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas.
- 4) Minimnya Anggaran untuk Penanganan Capaian SPM.



- 5) Tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai untuk melayani aduan masyarakat terutama keluarga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH.
 - 6) Tidak memiliki shelter (rumah singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan jiwa (OGDJ), Lansia Terlantar dan ABH.
 - 7) Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim untuk memfasilitasi pengantaran dan atau penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang, Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke Kabupaten Kota se-Kalbar.
 - 8) Memiliki anggaran APBD yang sangat kecil sehingga membatasi pelayanan Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia Terlantar.
- **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**
 - 1) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait di dalam daerah dan antar daerah dalam penanganan PPKS.
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standarisasi dalam mendukung pelayanan dan penanganan PPKS.
 - 3) Penambahan Jumlah SDM (Pegawai) dan Pengusulan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi untuk peningkatan kualitas SDM.
 - 4) Penambahan/Peningkatan dan memprioritaskan anggaran Urusan Sosial Dasar dibandingkan dengan urusan pilihan dalam Pelaksanaan Pelayanan Minimal.
 - 5) Diperlukan Kantor permanen (Tidak Menyewa) agar pelayanan kepada masyarakat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH menjadi lebih maksimal.



- 6) Diperlukan Shelter (Rumah Singgah) untuk menampung sementara Orang Terlantar (OT), Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia Terlantar dan ABH sebelum dilanjutkan ke Dinas Propinsi Kalbar dan atau Dinas Sosial Kabupaten atau Kota se kalbar.
- 7) Diperlukan penambahan fasilitas sarana prasaran berupa mobil atau motor untuk mendukung pengantaran dan penjemputan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dari atau ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang serta Orang terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH dari atau ke kabupaten atau kota se kalbar.
- 8) Diberikan tambahan alokasi anggaran sehingga dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat Kabupaten Kubu Raya Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT), Lansia Terlantar dan ABH.

2. Realisasi Anggaran

Laporan kinerja Triwulan III Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial kepada Bupati Per-Triwulannya sebagai pelaksanaan tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dana berasal dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan realisasi Dinas Sosial tahun 2024.

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 khususnya untuk belanja operasi pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Sebagai Berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Operasi
Triwulan III Tahun 2024

NO	KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
1	BELANJA OPERASI	Rp 4.759.226.249	Rp 3.356.254.450
	JUMLAH	Rp 4.759.226.249	Rp 3.356.254.450

Tabel 3.8
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2024

Rincian	Anggaran	Realisasi	
		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.005.892.697,00	Rp. 3.004.091.887,00	74,99%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 24.770.308,00	Rp. 9.139.000,00	36,89%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.938.010,00	Rp. 6.869.568,00	99,01%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 15.350.656,00	Rp. 10.454.998,00	68,11%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.980.741.797,00	Rp. 2.241.951.114,00	75,21%
Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 23.170.670,00	Rp. 16.518.112,00	71,29%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.016.784,00	Rp. 4.701.972,00	93,72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 3.780.437,00	Rp. 3.689.117,00	97,58%



LKJIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

Rincian	Anggaran	Realisasi	
		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 3.043.928,00	Rp. 2.907.972,00	95,53%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 3.019.948,00	Rp. 2.886.920,00	95,60%
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 2.997.633,00	Rp. 2.919.157,00	97,38%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.073.990,00	Rp. 3.052.500,00	99,30%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 44.362.710,00	Rp. 21.389.429,00	48,21%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 6.345.448,00	Rp. 4.865.168,00	76,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 57.319.000,00	Rp. 21.991.628,00	38,37%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 36.000.000,00	Rp. 24.000.000,00	66,67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 198.150.000,00	Rp. 198.000.000,00	99,92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 41.904.000,00	Rp. 29.590.000,00	70,61%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 445.424.838,00	Rp. 322.091.580,00	72,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 29.062.500,00	Rp. 21.165.680,00	72,83%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 50.000.000,00	Rp. 35.887.972,00	71,78%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 7.300.000,00	Rp. 7.300.000,00	100%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp. 10.800.000,00	Rp. 5.400.000,00	50%
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 7.320.000,00	Rp. 7.320.000,00	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 12.538.113,00	Rp. 8.140.781,00	64,93%



LKJIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

Rincian	Anggaran	Realisasi	
		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 5.591.883,00	Rp. 2.818.567,00	50,40%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 6.946.230,00	Rp. 5.322.214,00	76,62%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 730.014,00	Rp. 719.397,00	98,55%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 730.014,00	Rp. 719.397,00	98,55%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 522.012.259,00	Rp. 187.842.639,00	35,98%
Penyediaan Permakanan	Rp. 9.271.999,00	Rp. 7.180.369,00	77,44%
Penyediaan Alat Bantu	Rp. 124.462.569,00	Rp. 5.559.051,00	4,47%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Rp. 371.515.226,00	Rp. 165.243.639,00	44,48%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp. 14.362.465,00	Rp. 7.459.580,00	51,94%
Pemberian Akses ke Layanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar	Rp. 2.400.000,00	Rp. 2.400.000,00	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 165.850.448,00	Rp. 117.450.000,00	73,93%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 15.666.096,00	Rp. 8.836.756,00	56,41%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.734.352,00	Rp. 11.030.402,00	33,70%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 117.450.000,00	Rp. 117.450.000,00	100%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 52.202.718,00	Rp. 38.009.746,00	72,81%



LKjIP TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

Rincian	Anggaran	Realisasi	
		Realisasi Anggaran	Persentase (%)
Penyediaan Makanan	Rp. 38.726.859,00	Rp. 26.416.326,00	68,21%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 13.475.859,00	Rp. 11.593.420,00	86,03%
TOTAL	Rp. 4.759.226.249,00	Rp. 356.254.450,00	70,62%



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian di atas adalah :

1. Terdapat Indikator Kinerja Utama yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Menanganan PPKS” dapat dicapai dengan persentasi 100%
2. Nilai capaian tersebut secara kumulatif dikategorikan “Sudah Meningkat” dibandingkan dengan nilai capaian sasaran strategis tahun sebelumnya.
3. Untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak terlepas dari Tersedianya Data PPKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran serta Kerjasama yang baik antar instansi, masyarakat dan pihak pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

B. SARAN

Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dimasa yang akan datang. Masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait didalam daerah maupun luar daerah dalam penanganan PPKS.
2. Menambah Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalam penanganan PPKS.



3. Pimpinan senantiasa mengarahkan dalam upaya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya kami sampaikan, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang. Tidak lupa kami juga memberikan atensi serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Sungai Raya, Oktober 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196708081999031010



Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A (80)	N/A
Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	100%	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

: **Rp 4.759.226.249,00,-**

Jumlah Total Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

: **Rp 3.356.254.450,00,-**

Sungai Raya, Oktober 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag., M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196708081999031010